



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas organisasi, dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan guna penyelenggaraan pelayanan, dan pengelolaan urusan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pada Satuan Pendidikan di wilayah kerja Kecamatan sekaligus sebagai upaya untuk peningkatan mutu pendidikan serta perbaikan yang berorientasi pelayanan, semakin akuntabel dan adaptif, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, perlu untuk dicabut karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan;



- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Malang tentang Pencabutan Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2009 Nomor 3/E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C);



13. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 87 Seri C);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C);
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2024 tentang Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 44 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALANG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KOORDINATOR WILAYAH DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALANG.

Pasal 1

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 41 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 2

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai status dan/atau penyebutan terkait Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 12 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 87 Seri C);
- b. Pasal 1 angka 10, Pasal 3 ayat (1) huruf g, ayat (2), Pasal 5 huruf i, dan Pasal 32 Peraturan Bupati Malang Nomor 57 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 57 Seri C),

dihapus dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua keputusan Bupati terkait kepegawaian, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini atau belum disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pengaturan dan penataan atau pengalihan personel/pegawai, pendanaan, sarana dan prasarana/aset, serta dokumen sebagai akibat pembubaran Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan berdasarkan Peraturan Bupati ini dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.



Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 23 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

TOMIE HERAWANTO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2025 Nomor 28 Seri C

